

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : [REDACTED] /Pdt.GS /2024 / PN Bkl
Lanjutan ke-1

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama yang dilangsungkan didalam ruang persidangan dan dilaksanakan pada hari : *Kamis, 11 Juli 2024* dalam perkara gugatan sederhana antara :

[REDACTED] diwakili oleh [REDACTED] sebagai pimpinan cabang yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.33A Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada [REDACTED] elia Suport dan Kasih Suherdik sebagai Stat Kredit Suport yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 002/Supp.Krd/IV/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 26 Juni 2024, Nomor: 127/SK/2024/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

lawan:

[REDACTED] tanggal 26 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Susunan persidangan sebagai berikut :

1. WIENDA KRESNANTYO.,SH.,MH.....sebagai.....Hakim Tunggal ;
2. AKHMAD TAUFIK, SH. sebagai.....Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian kedua belah pihak dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ; -----

Penggugat, datang menghadap kuasanya yang diwakili oleh :

diwakili oleh [REDACTED] sebagai pimpinan cabang yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.33A Bangkalan ;

Tergugat, tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang mewakilinya ;

Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka pada sidang hari ini acaranya adalah pembacaan Surat Gugatan ; -----

Sebelum Penggugat membacakan surat Gugatan, menjawab atas pertanyaan Hakim tersebut, kemudian kuasa Penggugat di persidangan mengajukan pencabutan Permohonan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki surat Gugatan penggugat pada tanggal 11 Juli 2024 atas perkara Gugatan sederhana Nomor : [REDACTED] Pdt.GS/2024/PN.Bkl ; -----

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, kemudian Hakim membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana *a quo*;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Sederhana Nomor [REDACTED] Pdt.G.S/2024/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim memberitahukan kepada kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat mengenai segala apa yang menjadi haknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, setelah itu sidang oleh Hakim dinyatakan ditutup ; -----

Demikianlah dibuat berita acara pemeriksaan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.

H a k i m,

WIENDA KRESNANTYO.,SH.,MH

Pendamping Panitera Pengganti,
(Magang)

Hilda Mega Cahyani, S.H.

Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Sru Handaru, S.H.